



PENETAPAN

Nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Kmn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam persidangan majelis pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

████████████████████, NIK ██████████, tempat tanggal lahir ██████████, umur ██████ tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan Pekerjaan Penjual Pulsa, tempat tinggal di ██████████
████████████████████
██████████, Nomor Handphone ██████████, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: ██████████, sebagai Penggugat;

melawan

████████████████████, NIK ██████████, tempat tanggal lahir ██████████
██████████, umur ██████ tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Pekerjaan Tidak ada, Golongan Darah O, tempat tinggal di ██████████
████████████████████
████████████████████, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 4 Juni 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kaimana Nomor

Hlm.1 dari 6 hlm. Penetapan No.28/Pdt.G/2021/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28/Pdt.G/2021/PA.Kmn tanggal 4 Juni 2021 pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal [REDACTED] sesuai dengan Kutipan akta Nikah Nomor: [REDACTED] tanggal [REDACTED] yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) [REDACTED]
[REDACTED]
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] Kemudian pada tahun 2020 pindah ke [REDACTED]
[REDACTED]
sampai sekarang;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai satu orang anak yang bernama [REDACTED]
4. Bahwa sejak tanggal bulan 31 Juli tahun 2020, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Tergugat Suka Meminum-minuman keras;
 - b. Bahwa Tergugat tidak mau mencari nafkah;
 - c. Bahwa Tergugat menghabiskan banyak waktu untuk keluyuran di malam hari;
 - d. Bahwa tergugat menghubungi para penyedia sex disekitar tempat tinggal melalui aplikasi michat;
 - e. Bahwa Tergugat mulai melakukan kekerasan secara verbal & fisik;
5. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 9 mei 2021, dengan permasalahan KDRT akibatnya sejak saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sampai dengan sekarang;
6. Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah diupayakan perdamaian oleh keluarga namun upaya tersebut tidak berhasil;

Hlm.2 dari 6 hlm. Penetapan No.28/Pdt.G/2021/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kaimana Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat ([REDACTED] [REDACTED]). Terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri ke persidangan;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan, asli surat persetujuan prinsipal untuk berperkara secara elektronik, dan Surat Kuasa Untuk Membayar Elektronik (e-SKUM), dokumen-dokumen mana telah ditandatangani oleh Penggugat;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan tentang persidangan secara elektronik (e-litigasi) kepada Tergugat, namun Tergugat tidak bersedia untuk berperkara secara elektronik;

Hlm.3 dari 6 hlm. Penetapan No.28/Pdt.G/2021/PA.Kmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil,

Bahwa kedua belah pihak telah menempuh upaya mediasi dengan mediator hakim Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H., namun tidak berhasil, sebagaimana disebutkan dalam Laporan Mediator Kepada Hakim Pemeriksa Perkara Tentang Hasil Mediasi tanggal 23 Juni 2021 dan Pernyataan Para Pihak Tentang Hasil Mediasi tanggal 23 Juni 2021;

Bahwa pada persidangan yang dihadiri oleh Tergugat, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara, dan atas permohonan tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan;

Bahwa segala peristiwa yang terjadi selama persidangan selengkapny telah dikutip dalam berita acara sidang perkara ini dan untuk lebih singkatnya dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh upaya mediasi dengan mediator hakim Muhammad 'Ibadurrohman Al Hasyimi, S.H., namun upaya mediasi tidak berhasil,

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang dihadiri Tergugat, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara, dan telah ternyata Tergugat tidak keberatan dengan permohonan pencabutan gugatan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan sebagaimana dimaksud di atas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan oleh karena Tergugat tidak keberatan dengan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat, maka beralasan secara hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pencabutan dari Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam rangka tertib administrasi yustisial dan untuk menegaskan pengakhiran pemeriksaan perkara, Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kaimana untuk mencatatkan pencabutan permohonan *a quo* dalam register perkara;

Hlm.4 dari 6 hlm. Penetapan No.28/Pdt.G/2021/PA.Kmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat [vide: Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009];

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 28/Pdt.G/2021/PA.Kmn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kaimana untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp465.000,00 (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kaimana yang dilangsungkan pada hari ini Kamis, tanggal 8 Juli 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulqa'dah 1442 Hijriyah, oleh kami Mufti Hasan, S.Sy., sebagai Ketua Majelis, Jumardin, S.H. dan Lauhin Mahfudz Kamil S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Jumat Patipi, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Jumardin, S.H.

Mufti Hasan, S.Sy.

Hakim Anggota,

Lauhin Mahfudz Kamil S.H.

Hlm.5 dari 6 hlm. Penetapan No.28/Pdt.G/2021/PA.Kmn



Panitera,

Jumat Patipi, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)

a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat dan Tergugat	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
d. Surat Pencabutan Gugatan	Rp 10.000,00

2. Biaya Proses Rp 50.000,00

3. Penggandaan Berkas Rp 35.000,00

4. Panggilan

a. Penggugat, sebanyak 1 (satu) kali panggilan	Rp 0,00
b. Tergugat, sebanyak 3 (satu) kali panggilan	Rp 300.000,00

5. Meterai Rp 10.000,00

Jumlah **Rp 465.000,00**

Terbilang:

Empat ratus enam puluh lima ribu rupiah

Hlm.6 dari 6 hlm. Penetapan No.28/Pdt.G/2021/PA.Kmn